

MITRA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG JAMINAN

"Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad perjanjian itu"
(QS. Al-Maidah 1)

Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 oleh dan
antara:

1. Nama : SUPRIAGUS
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Metatu Rt. 02 Rw. 01 Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik,
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : AGUS L HIDAYAT, SP
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses, berkedudukan di Jalan RA Kartini
No. 7 Ruko Andalusia Square Blok A2 Gresik dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA melakukan serah terima barang jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa 1 (Satu)
Asli SHM dengan data sebagai berikut:

Tanah/ Bangunan : Tanah Dan Bangunan
Lokasi : Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
Luas : 182m²
No. SHM : 547
Tertanggal : 20 Nopember 2000
No. Surat Ukur : 429/06.20/2000
Tertanggal : 18 Nopember 2016
Atas Nama : SUPRIAGUS

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan atas nama SUPRIAGUS pada PIHAK
KEDUA Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 20/MRB/11/2016 tanggal 25
Nopember 2016 dan beserta seluruh perubahan dan atau penambahannya.

PIHAK PERTAMA
SUPRIAGUS

PIHAK KEDUA
AGUS L. HIDAYAT, SP

Nama	: ABDULLAH NAJIB	Nama	: HERU SUSANTO
Jabatan	: Customer Service	Jabatan	: Kabag Operasional
TTD	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	TTD	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses
	:		:

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
No. 20/MRB/11/2016

NO REKENING: 100-00000 4338 -037

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang - orang yang beriman
Penuhilah kada-kad perjanjian itu,

cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang - orang yang merugikan"
(Surat Al - Maidah 1, Assy Syu'ara 181)



Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini : Jum'at

Tanggal : 25 Nopember 2016

Bertempat : Ruko Andalusia Square Blok A2 Jalan RA Kartini No 7 Gresik

1. ~~Nasabah~~, Syari'ah Mandiri Mitra Sukses, berkedudukan di Ruko Andalusia Square Blok A2 Jalan RA Kartini No 7 Gresik dan selanjutnya disebut **Bank**.

1.1. Nama : ~~SUPRIYONO~~

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Metatu Rt. 02 Rw. 01 Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik.

2. Nama : ~~AFIK LATEFA STANTAMI~~

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Metatu Rt. 02 Rw. 01 Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik.

Selanjutnya disebut **Nasabah**.

--MENIMBANG--

Bahwa Nasabah dalam rangka menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal tersebut telah meminta kepada Bank untuk menyediakan pembiayaan sejumlah Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan Bank telah setuju untuk menyediakan pembiayaan tersebut kepada Nasabah.

Bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah, Tujuan dan Jangka Waktu Pembiayaan

1. Nasabah mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima Pembiayaan yang diberikan oleh Bank yang terdiri dari harga pokok pembiayaan yang diterima oleh Nasabah ditambah margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh Bank.

2. Tujuan penggunaan Pembiayaan ini untuk

: Tambahan Modal Usaha

3. Jangka waktu

: 60 (Enam Puluh)bulan

Terhitung mulai tanggal

: 25 Nopember 2016

Akan berakhir/jatuh tempo tanggal

: 25 Nopember 2021

4. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh NASABAH bahwa Pembiayaan ini semata-mata akan dipergunakan untuk pembelian barang-barang seperti yang dirinci dalam Surat Permohonan Pembiayaan (terlampir).

Jika fasilitas Pembiayaan ini akan digunakan untuk kepentingan lain maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MANDIRI MITRA SUKSES.

Pasal 2

Pembayaran Kembali / Pelunasan Pembiayaan

Nasabah wajib membayar kembali/melunasi seluruh jumlah Pembiayaan ditambah Margin keuntungan jual beli kepada Bank sebesar Rp. 445.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), dengan rincian harga dasar barang Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) margin Rp. 195.000.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) harga akhir Rp. 445.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*)



PERJANJIAN
DANA PEMBELIAN

PASAL III
DANA PEMBELIAN BARANG

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk menyampaikan perjanjian berikut:
a. melakukan analisa atas kondisi Barang sebelum Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang
diharapkan Bank dan dalam kondisi yang baik tanpa cacat tersembunyi.
b. melakukan dan mengamankan transaksi pembelian Barang secara tunai kepada pihak penjual Barang
pemasok) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
c. memberikan pembayaran, menerima kwitansi, dokumen kepemilikan Barang dan setiap
perijinannya, menerima dokumen yang berkaitan dengan Barang serta menandatangani setiap
dokumen berkaitan dengan pembelian Barang serta perbuatan hukum lain yang dianggap perlu oleh
Penerima Kuasa.

- a. Menyerahkan Barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada pihak
Bank dalam jangka waktu penyerahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani
Perjanjian ini.
b. Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan Barang namun
terdapat kesulitan dalam hal penyediaan Barang.

PASAL V
SANKSI

- Dalam hal Penerima Kuasa tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang dalam jangka waktu
yang telah disepakati bersama sebagaimana pada 4 Perjanjian ini, maka Penerima Kuasa dengan ini
setuju untuk menerima sanksi dari Bank sebagian maupun seluruh sanksi berupa:
- Mengembalikan seluruh Dana Pembelian kepada bank secara sekaligus dan sebesar Rp.
250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Dalam hal keterlambatan pengembalian Dana Pembelian telah melebihi 10 (sepuluh) hari
keterlambatan, maka dikenakan biaya administrasi
 - Memberi ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank berkaitan dengan pembelian
Barang.